BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at ta'awun* yakni saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktifitas ekonomi terutama hal keuangan. Di dalam tidak diperbolehkan *riba,* menahan uang (al-iktinas) dan membiasakannya menganggur. Oleh karena bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam yang berpenduduk mayoritas islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga alternatif non ribawi. [1]

Menyusul diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memberikan ruang terhadap keberadaan bank syariah, maka berdirilah Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun yaitu tahun 1992. Kemudian bermunculan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Umum yang membentuk unit usaha syariah seperti Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Mega dan lain-lain.

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada *market share* perbankan nasional. Hal ini menjadi

---

[1] Adiwarman A. Karim, *Bnk Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta:PT RajaGrafindoPersada, 2008),h. 22

fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah.

Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan atas dasar prinsip syariah.

Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini,fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.[2]

Dalam sebuah pernyataan yang menguraikan tentang pembiayaan syariah dengan menyatakan bahwa sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan *(debt financing)* yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari :

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai ')
3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wal iqtina
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain

[2] http://www.academia.edu/7782869/Makalah_bank_syariah.diakses 28-11-2014.

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 10 Tahun l998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun pembiayaan dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil
   - Mudharabah
   - Musyarakah
2. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli
   - Murabahah
   - Salam
   - Istishna
3. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap
   - Hiwalah
   - Rahn
   - Qard

Pembiayaan multimanfaat merupakan pola pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khsusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui jasa *payroll* BTN batara dengan dapat juga digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang halal yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang

berlaku seperti barang elektronik, *furniture* dan perlengkapan rumah tangga, dan barang halal yang lainnya, dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.[3]

Dalam Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Multimanfaat atas dasar akad *murabahah*, Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban kebutuhan terhadap pihak terkait, adapun obyek penjaminan harus :

1. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan
2. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
3. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).

Kemudian Bank dapat memperoleh keuntungan atau *margin* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang ditetapkan, Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan dan dalam hal kebutuhan kewajiban pihak terkait, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban pihak terkait dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *murabahah* yang harus diselesaikan oleh pihak terkait.[4]

Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin terdapat produk pembiayaan yang bernama Multimanfaat BTN iB, pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembelian berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti : barang elektronik, furniture dan

---

[3] Pradjoto and Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Makalah, Desember 2007. http://eprints.undip.ac.id/18803/1/RAHADI_KRISTIYANTO.pdf

[4] KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2008, hlm. B-16

perlengkapan rumah tangga, barang halal lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun akad pembiayaan yaitu menggunakan akad *murabahah* dengan konsep bank sebagai penanggung jasa layanan yang diselenggarakan oleh penyenggara layanan jasa. Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, nasabah membayar *margin* (keuntungan) sesuai dengan ketentuan bank.[5]

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan di tuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul : "**PEMBIAYAAN MULTIMANFAAT BTN IB PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH BANJARMASIN**."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, di tetapkan tujuan penelitian ini, yaitu :

---

[5] Brosur Multimanfaaat BTN iB, BTN Syariah.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Untuk penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perbankan syariah.
3. Kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penelitin memberikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan ialah dengan maksud Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[6]

2. Pembiayaan Multimanfaat adalah pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khsusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui jasa *payroll* BTN batara dengan dapat juga digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang halal yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti barang elektronik, *furniture*, dan perlengkapan rumah tangga, dan barang halal yang lainnya, dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.[7]
3. Bank Tabungan Negara (BTN) Adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang berbentuk persero terbatas bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 2005 mulai dilakukan Peluncuran BTN Syariah[8].

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelahaan penulis beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

---

[6] UU NO. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 No. 12

[7] REDAKSI. (2013, April 5). *Pembiayaan Multimanfaat dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Diambil kembali dari http://ekonomisyariah.info/blog/2013/04/05/pembiayaan-multimanfaat-dalam-perspektif-fiqh-muamalah/

[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Negara

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah 0701157986,menulis skripsi dengan judul pemahaman pedagang aksesoris tentang pembiayaan *murabahah* .Isi dari skripsiini lebih menekankan kepada pemahaman pedagang *murabahah*

Selanjutnya Yusna Listiani 0501156842, menulis skripsi dengan judul"Penentuan Harga Jual Produk *murabahah*, namun tulisannya menekankan bagaimana cara Bank BTN Syariah Bnajarmasin dalam menentukan harga jual produk *murabahah*.

Kemudian Nurul Qamariatul Awaliyah dengan NIM 0601157808, menulis skripsi dengan judul''Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BPD Kal-Sel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin'' yang membahas tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* yang didalamnya terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang sesuai prinsip syariah.

Dapat disimpulkan bahwa sudah ada penelitian yang meneliti tentang pembiayaan multimanfaat, Namun dari beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, dimana penulis memfokuskan kepada bagaimana praktik pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan Multimanfaat BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

No	Nama / Nim	Tema
1	Hasanah / 0701157986	Pemahaman pedagang aksesoris tentang pembiayaan *murabahah*.
2	Yusna Listiani / 0501156842	Penentuan Harga Jual Produk *murabahah*.
3	Nurul Qamariatul Awaliyah / 0601157808	Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Bank BPD Kal-Sel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika penulisan

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari V bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang Pembiayaan Multimanfaat BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi dari penelitian ini merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Dari judul itu sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambillah kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulisan dan menjaga

kebenaran originalitas penulisan, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisi tentang : pengertian pembiayaan murabahah, syarat-syarat murabahah, jenis-jenis murabahah, rukun murabahah, pembiayaan murabahah pada perbankan, dasar hukum murabahah, pengertian resiko perbankan, macam-macam resiko, manajemen resiko perbankan.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas : jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian.

Bab VI merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari : *pertama*, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pembiayaan multimanfaat BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin. *Kedua* analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun, yang berisi : gambaran umum tentang pembiayaan multimanfaat BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin, hasil wawancara, analisis data dan pembahasan penelitian.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran.